



**KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KEUANGAN

**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang memberikan delegasi tugas penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Inspektorat Jenderal adalah entitas akuntansi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang di dalamnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan kaidah Akuntansi yang berlaku.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juni 2022
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan 12940, PO BOX 3489
Telepon/Faksimile: 021-5252975

Laman : <http://www.itjen.kemenkumham.go.id> | Email : itjen@kemenkumham.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Periode dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juni 2022
Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	2
Tabel 3 : Tabel Perbandingan Anggaran Sebelum dan Setelah Revisi	20
Tabel 4 : Tabel Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2021	21
Tabel 5 : Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2021	22
Tabel 6 : Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	23
Tabel 7 : Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021	24
Tabel 8 : Tabel Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	25
Tabel 9 : Tabel Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	26
Tabel 10 : Tabel Rincian Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	27
Tabel 11 : Tabel Rincian Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	28
Tabel 12 : Tabel Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	31
Tabel 13 : Tabel Perbandingan Rincian Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	32
Tabel 14 : Tabel Mutasi Persediaan Per 31 Desember 2021	32
Tabel 15 : Tabel Mutasi Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 Per 31 Desember 2021	33
Tabel 16 : Tabel Perbandingan Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	33
Tabel 17 : Tabel Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021	34

Tabel 18	:	Tabel Perbandingan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	35
Tabel 19	:	Tabel Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021	35
Tabel 20	:	Tabel Perbandingan Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	36
Tabel 21	:	Tabel Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021	36
Tabel 22	:	Tabel Perbandingan Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	37
Tabel 23	:	Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021	38
Tabel 24	:	Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021	38
Tabel 25	:	Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2021	39
Tabel 26	:	Tabel Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2021	39
Tabel 27	:	Tabel Mutasi Nilai Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021	40
Tabel 28	:	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	40
Tabel 29	:	Tabel Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	42
Tabel 30	:	Tabel Perbandingan Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	43
Tabel 31	:	Tabel Perbandingan Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	43
Tabel 32	:	Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	44
Tabel 33	:	Tabel Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	44
Tabel 34	:	Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	45
Tabel 35	:	Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	46
Tabel 36	:	Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	46

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Isi.....	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional.....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum.....	8
A.1. Dasar Hukum.....	8
A.2. Kebijakan Teknis	9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
A.4. Basis Akuntansi	10
A.5. Dasar Pengukuran.....	10
A.6. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan	22
B.2. Belanja.....	24
B.3. Belanja Pegawai.....	26

B.4. Belanja Barang.....	27
B.4.1. Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi	
Covid- 19	28
B.4.2. Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi	
Covid-19	29
B.4.3. Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi	
Covid- 19	29
B.4.4. Belanja Jasa – Penanganan Pandemi	
Covid-19	30
B.5. Belanja Modal.....	30
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31
B.5.3. Belanja Modal Lainnya.....	31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32
C.1. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>).....	32
C.2. Persediaan.....	32
C.3. Peralatan dan Mesin.....	34
C.4. Gedung dan Bangunan	35
C.5. Aset Tetap Lainnya	36
C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	37
C.7. Aset Tak Berwujud	38
C.8. Aset Lain-lain	39
C.9. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	40

C.10. Ekuitas.....	41
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	42
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	42
D.2. Beban Pegawai	42
D.3. Beban Persediaan.....	43
D.4. Beban Barang dan Jasa	43
D.5. Beban Pemeliharaan	44
D.6. Beban Perjalanan Dinas	45
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	45
D.8. Kegiatan Non Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
E.1. Ekuitas Awal	47
E.2. Surplus/(Defisit) LO	47
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	47
E.3.1. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	47
E.4. Transaksi Antar Entitas	48
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/ Diterima dari Entitas Lain (DDEL).....	48
E.4.2. Transfer Keluar/Transfer Masuk.....	49
E.5. Ekuitas Akhir.....	49
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	50
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	50

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut BPK.....	50
F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual.....	52
F.4. Rekening Pemerintah.....	52
F.5. Pengungkapan Lain-Lain	52

VI. Laporan-laporan Pendukung

- Catatan Hasil Reviu
- Telaah Laporan Keuangan
- Memo Penyesuaian Jurnal
- Rekap Akun
- Berita Acara Rekonsiliasi
- Neraca Percobaan
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Laporan Realisasi Anggaran
- Catatan atas Laporan BMN
- Dokumen Barang Milik Negara
- Dokumen Transaksi Transfer Keluar/Transfer Masuk
- Dokumen Perbendaharaan
- Dokumen Sisa Pengembalian Temuan
- Dokumen Lainnya

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp142.197.067 dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal TAYL (Tahun Anggaran yang Lalu).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.667.871.551 atau mencapai 96,48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp61.842.998.000. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

*Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021*

Uraian	Per 31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	142.197.067	0,00
Belanja Negara	61.842.998.000	59.667.871.551	96,48

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.785.849.665 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp141.030.767; Aset Tetap (neto) sebesar Rp7.337.074.607; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp307.744.291. Nilai Ekuitas sebesar Rp7.785.849.665.

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	20.815.960	(20.815.960)	(100,00)
Persediaan	141.030.767	144.195.515	(3.164.748)	(2,19)
JUMLAH ASET LANCAR	141.030.767	165.011.475	(23.980.708)	(14,53)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	24.430.293.397	21.335.832.898	3.094.460.499	14,50
Gedung dan Bangunan	1.993.629.000	1.290.103.000	703.526.000	54,53
Aset Tetap Lainnya	43.333	792.871.863	(792.828.530)	(99,99)
Akumulasi Penyusutan	(19.086.891.123)	(18.683.260.871)	(403.630.252)	2,16
JUMLAH ASET TETAP	7.337.074.607	4.735.546.890	2.601.527.717	54,94
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2.587.580.458	3.774.887.458	(1.187.307.000)	(31,45)
Aset Lain-lain	2.348.076.591	6.930.000	2.341.146.591	33782,78
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(4.627.912.758)	(2.914.243.333)	(1.713.669.425)	58,80
JUMLAH ASET LAINNYA	307.744.291	867.574.125	(559.829.834)	(64,53)
JUMLAH ASET	7.785.849.665	5.768.132.490	2.017.717.175	34,98
EKUITAS				
Ekuitas	7.785.849.665	5.768.132.490	2.017.717.175	34,98
JUMLAH EKUITAS	7.785.849.665	5.768.132.490	2.017.717.175	34,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.785.849.665	5.768.132.490	2.017.717.175	34,98

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp57.168.918.439 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp57.168.918.439. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp142.197.067 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp57.026.721.372.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp5.768.132.490. Defisit-LO sebesar Rp57.026.721.372, Koreksi yang Mengurangi Ekuitas sebesar Rp55.190.055 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp59.099.628.602 sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp7.785.849.665.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

INSPEKTORAT JENDERAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021		% terhadap	31 Des 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	142.197.067	0,00	166.588.069
JUMLAH PENDAPATAN		-	142.197.067	0,00%	166.588.069
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	18.061.223.000	17.846.475.762	98,81%	15.905.596.637
Belanja Barang	B.4	39.123.617.000	37.295.046.372	95,33%	19.676.849.527
Belanja Modal	B.5	4.658.158.000	4.526.349.417	97,17%	3.658.754.000
JUMLAH BELANJA		61.842.998.000	59.667.871.551	96,48%	39.241.200.164

II. NERACA

INSPEKTORAT JENDERAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	-	20.815.960
Persediaan	C.2	141.030.767	144.195.515
JUMLAH ASET LANCAR		141.030.767	165.011.475
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.3	24.430.293.397	21.335.832.898
Gedung dan Bangunan	C.4	1.993.629.000	1.290.103.000
Aset Tetap Lainnya	C.5	43.333	792.871.863
Akumulasi Penyusutan	C.6	(19.086.891.123)	(18.683.260.871)
JUMLAH ASET TETAP		7.337.074.607	4.735.546.890
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.7	2.587.580.458	3.774.887.458
Aset Lain-lain	C.8	2.348.076.591	6.930.000
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(4.627.912.758)	(2.914.243.333)
JUMLAH ASET LAINNYA		307.744.291	867.574.125
JUMLAH ASET		7.785.849.665	5.768.132.490
EKUITAS			
Ekuitas	C.10	7.785.849.665	5.768.132.490
JUMLAH EKUITAS		7.785.849.665	5.768.132.490
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.785.849.665	5.768.132.490

III. LAPORAN OPERASIONAL

INSPEKTORAT JENDERAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2021	31 Des 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	9.591.686
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	9.591.686
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	17.846.475.762	15.905.596.637
Beban Persediaan	D.3	380.115.606	451.981.763
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.767.012.236	9.630.681.266
Beban Pemeliharaan	D.5	869.636.240	673.300.820
Beban Perjalanan Dinas	D.6	26.302.262.998	11.318.322.322
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.003.415.597	1.835.482.799
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		57.168.918.439	39.815.365.607
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(57.168.918.439)	(39.805.773.921)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
D.8			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	156.561.458
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset non Lancar		-	156.561.458
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		142.197.067	7.967.790
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	4.601.720
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Lainnya		142.197.067	3.366.070
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		142.197.067	159.927.528
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(57.026.721.372)	(39.645.846.393)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

INSPEKTORAT JENDERAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2021	31 Des 2020
EKUITAS AWAL	E.1	5.768.132.490	2.363.625.212
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	E.2	(57.026.721.372)	(39.645.846.393)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	(55.190.055)	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		(55.190.055)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	59.099.628.602	43.050.353.671
Ditagihkan ke Entitas Lain		59.667.871.551	39.241.200.164
Diterima dari Entitas Lain		(142.197.067)	(166.588.069)
Transfer Keluar		(959.360.770)	-
Transfer Masuk		533.314.888	1.572.578.399
Pengesahan Hibah Langsung		-	2.403.163.177
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS		2.017.717.175	3.404.507.278
EKUITAS AKHIR	E.5	7.785.849.665	5.768.132.490

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 perihal Kebijakan Akuntansi Akrual.

A.2 Kebijakan Teknis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kebijakan Teknis

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga mengikuti dan mengadopsi perkembangan terkini dan *best practice* mengenai peran dan fungsi lembaga pengawasan internal lainnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mengimplementasikan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan system pengendalian internal yang kuat melalui:

- a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan (*sustainable*);
- b. Pelaksana audit kinerja, audit kepatuhan (*compliance*) dan audit investigasi yang berfokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
- c. Pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas operasi, pemerintahan yang baik dan manajemen risiko;
- d. Pelaksana pendampingan/rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan dan reviu Laporan Keuangan dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
- e. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawasan.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan basis akruwal dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
LANCAR	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
KURANG LANCAR	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
DIRAGUKAN	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
MACET	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar (TP/TGR).
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban*Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara asset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Januari hingga Desember 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadakan sebanyak 8 (delapan) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi ini disebabkan oleh adanya penyesuaian pagu belanja/penghematan anggaran dan *refocusing*/realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan pada jenis belanja barang dan belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Tabel Perbandingan Anggaran Sebelum dan Setelah Revisi

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	16.075.049.000	18.061.223.000
Belanja Barang	53.228.765.000	39.123.617.000
Belanja Modal	5.158.158.000	4.658.158.000
Jumlah Belanja	74.461.972.000	61.842.998.000

Revisi DIPA yang mengurangi nilai DIPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi Ke-I tanggal 17 Februari 2021 dikarenakan penghematan anggaran dalam rangka percepatan penanganan wabah pandemi Covid-19. Revisi Ke-I mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp74.461.972.000 menjadi Rp69.442.328.000;
2. Revisi Ke-IV tanggal 24 Juli 2021 dikarenakan *refocusing* penghematan anggaran percepatan penanganan wabah pandemi Covid-19. Revisi Ke-IV mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp69.442.328.000 menjadi Rp66.861.328.000;

3. Revisi Ke-V tanggal 6 Agustus 2021 dikarenakan *refocusing* penghematan anggaran percepatan penanganan wabah pandemi Covid-19. Revisi Ke-V mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp66.861328.000 menjadi Rp61.842.998.000.

Tabel 4

Tabel Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2021

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Barang		
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	35.400.000
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	714.926.000	821.081.000
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	133.150.000	60.200.000
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	292.800.000	1.265.120.000
Total	1.140.876.000	2.181.801.000

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Inspektorat Jenderal telah menganggarkan belanja penanganan pandemi Covid-19 dan telah dilakukan revisi semula Rp1.140.876.00 menjadi Rp2.181.801.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 semula Rp0 menjadi Rp35.400.000;
2. Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 semula Rp714.926.000 menjadi Rp821.081.000;
3. Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19 semula Rp133.150.000 menjadi Rp60.200.000;
4. Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 semula Rp292.800.000 menjadi Rp1.265.120.000.

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp142.197.067

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp142.197.067. Semua pendapatan yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2021 berasal dari pendapatan non operasional. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	925.321	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	122.821.477	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	18.450.269	0,00%
JUMLAH	-	142.197.067	0,00%

Realisasi pendapatan pada periode ini mengalami penurunan sebesar 14,64 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Inspektorat Jenderal tidak memiliki pendapatan dari kegiatan operasional. Pendapatan Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2021 berasal dari:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp925.321 terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji pegawai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dari potongan kekurangan gaji Agustus s.d. November 2020 a.n. Sutrisno sebesar Rp114;
 - b. Penerimaan dari potongan kekurangan gaji Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian dan Arsiparis bulan Desember 2020 sebesar Rp925.050;
 - c. Penerimaan dari potongan kekurangan gaji kenaikan pangkat pegawai bulan Oktober 2020 sebesar Rp157.

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL yang terdiri dari pengembalian belanja barang ke kas negara berupa:
 - a. Penerimaan dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.425.000;
 - b. Penerimaan dari kelebihan pembayaran uang saku RDK Rp3.185.000;
 - c. Penerimaan dari kelebihan honorarium narasumber sebesar Rp69.255.000 dan penerimaan dari kelebihan bayar atas penggunaan kartu RFID dalam operasional pengelolaan BBM sebesar Rp48.956.477 sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rincian dan bukti transaksi terdapat pada Lampiran.
3. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan dari kelebihan pembayaran dikarenakan adanya koreksi nilai perolehan Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa vinyl lantai 16 Gedung Imigrasi sebesar Rp6.450.269;
 - b. Penerimaan dari kelebihan pembayaran atas paket pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa Micro Bus sebesar Rp12.000.000.

Perbandingan realisasi pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik/Turun
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	156.561.458	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	9.591.686	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	925.321	434.925	112,75
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	122.821.477	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	18.450.269	-	0,00
JUMLAH	142.197.067	166.588.069	(14,64)

B.2 Belanja


Realisasi Belanja
Rp59.667.871.551

Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.667.871.551 atau 96,48 persen dari anggaran Rp61.842.998.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	18.061.223.000	17.858.239.078	98,88%
Belanja Barang	39.123.617.000	38.659.803.235	98,81%
Belanja Modal	4.658.158.000	4.526.349.417	97,17%
Total Belanja Kotor	61.842.998.000	61.044.391.730	98,71%
Pengembalian Belanja Pegawai	-	11.763.316	-
Pengembalian Belanja Barang	-	1.364.756.863	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja	61.842.998.000	59.667.871.551	96,48%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, Realisasi Belanja pada 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 52,05 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya kebutuhan belanja pegawai sebagai akibat kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penambahan jumlah pegawai (Calon PNS dan pegawai mutasi), dan penambahan pejabat fungsional;
2. Meningkatnya kebutuhan belanja barang sebagai akibat dari bertambahnya output Inspektorat Jenderal; dan
3. Meningkatnya kebutuhan belanja modal sebagai akibat dari bertambahnya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pegawai.

Berikut perbandingan realisasi Belanja 31 Desember tahun 2021 dan 2020:

Tabel 8

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik/ Turun
Belanja Pegawai	17.846.475.762	15.905.596.637	12,20%
Belanja Barang	37.295.046.372	19.676.849.527	89,54%
Belanja Modal	4.526.349.417	3.658.754.000	23,71%
JUMLAH	59.667.871.551	39.241.200.164	52,05%

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp17.846.475.762

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp17.846.475.762 dan Rp15.905.596.637. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 12,20 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai dari Calon PNS dan pegawai mutasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan penambahan Pejabat Fungsional, sehingga setiap akun Belanja Pegawai (kecuali Uang Lembur) mengalami peningkatan. Belanja Uang Lembur mengalami penurunan dari periode sebelumnya dikarenakan menurunnya frekuensi kegiatan lembur. Perbandingan Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 9

Tabel Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Pagu Anggaran	31 Des 2021				31 Des 2020	% Naik/ (Turun)
		Belanja Bruto	Pengembalian	Belanja Netto	%		
Belanja Gaji Pokok PNS	12.297.950.000	12.287.477.860	-	12.287.477.860	99,91	10.862.308.400	13,12
Belanja Pembulatan Gaji PNS	238.000	230.670	3.666	227.004	95,38	178.139	29,49
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	773.220.000	766.653.774	1.177.100	765.476.674	99,00	717.483.480	6,85
Belanja Tunj. Anak PNS	209.678.000	202.083.500	-	202.083.500	96,38	193.067.072	4,67
Belanja Tunj. Struktural PNS	663.978.000	655.145.000	2.160.000	652.985.000	98,34	587.010.000	11,61
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.149.834.000	1.142.230.000	370.000	1.141.860.000	99,31	1.018.025.000	12,20
Belanja Tunj. PPh PNS	79.716.000	76.487.834	-	76.487.834	95,95	60.749.103	25,91
Belanja Tunj. Beras PNS	655.542.000	654.097.440	-	654.097.440	99,78	502.160.280	30,26
Belanja Uang Makan PNS	1.866.875.000	1.711.087.000	1.577.550	1.709.509.450	91,57	1.588.454.000	7,72
Belanja Tunj. Umum PNS	320.096.000	319.695.000	6.475.000	313.220.000	97,85	258.200.000	23,82
Belanja Uang lembur	44.096.000	43.051.000	-	43.051.000	97,63	127.605.000	(66,26)
Realisasi Belanja	18.061.223.000	17.858.239.078	11.763.316	17.846.475.762	98,81	15.915.240.474	12,21

Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.763.316 terdiri dari pengembalian gaji pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Akta Kematian Pasangan dari Pegawai Itjen yang diterima oleh PPABP setelah pengajuan gaji induk;
- Keterlambatan penginputan data pegawai oleh PPABP;
- Pengembalian Uang Makan dari Tim Audit Pendahuluan LP Cipinang;
- Keterlambatan penerimaan Surat Pengangkatan JF Auditor Pertama; dan
- Keterlambatan penerimaan SK Pengangkatan JF Analis Kepegawaian Pertama dan JF Arsiparis Pertama dan Muda.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp37.295.046.372

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp37.295.046.372 dan Rp19.676.849.527. Realisasi Belanja Barang pada Semester II Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 89,54 persen dari Realisasi Belanja Barang pada periode tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dikarenakan bertambahnya kegiatan pengawasan serta target output pada Satuan Kerja. Di sisi lain, belum adanya realisasi Perjalanan Dinas Luar Negeri karena adanya kebijakan pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri akibat Pandemi Covid-19. Berikut rincian Belanja Barang Inspektorat Jenderal:

Tabel 10

Tabel Rincian Belanja Barang
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Pagu Anggaran	31 Des 2021				31 Des 2020	% Naik/ Turun
		Belanja Bruto	Pengembalian	Belanja Neto	%		
Belanja Barang Operasional	3.302.302.000	3.232.098.516	-	3.232.098.516	97,87	2.663.669.612	21,34
Belanja Barang Non Operasional	2.700.180.000	2.663.832.474	-	2.663.832.474	98,65	1.956.010.666	36,19
Belanja Barang Persediaan	198.077.000	197.708.718	-	197.708.718	99,81	294.425.726	(32,85)
Belanja Jasa	4.166.455.000	3.871.336.246	255.000	3.871.081.246	92,91	2.608.437.811	48,42
Belanja Pemeliharaan	1.050.910.000	1.028.062.420	-	1.028.062.420	97,83	836.583.390	22,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.705.693.000	27.666.764.861	1.364.501.863	26.302.262.998	94,93	11.653.724.633	137,41
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Realisasi Belanja	39.123.617.000	38.659.803.235	1.364.756.863	37.295.046.372	95,33	20.012.851.838	93,17

Pengembalian Belanja Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp255.000. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan data golongan narasumber kegiatan Reviu LKIP Inspektorat Wilayah V sehingga terjadi kelebihan pembayaran honor narasumber.

Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.364.1501.863. Hal ini disebabkan karena pembayaran biaya perjalanan dinas menggunakan mekanisme *lumpsum* sedangkan biaya transportasi darat dan taksi harus sesuai *at cost* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, dan pengembalian perjalanan dinas Paket

Meeting dikarenakan adanya peserta kegiatan yang tidak hadir pada kegiatan *fullboard*. Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.1.157.921.700;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp29.745.000;
- c. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp176.835.163.

Pada Belanja Barang Inspektorat Jenderal, terdapat realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.113.493.539 atau 5,67 persen dari total realisasi Belanja Barang. Rincian realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Tabel Rincian Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi			% Naik/ Turun
		31 Des 2021	%	31 Des 2020	
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	35.400.000	29.258.644	82,65	13.186.451	121,88
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	821.081.000	809.228.593	98,56	287.028.696	181,93
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	60.200.000	60.141.000	99,90	130.686.760	(53,98)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.265.120.000	1.214.865.302	96,03	166.408.164	630,05
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0,00	234.750.000	(100,00)
Jumlah Belanja Bruto	2.181.801.000	2.113.493.539	96,87	832.060.071	154,01
Pengembalian Belanja	-	-	0,00	-	0,00
Jumlah Belanja Netto	2.181.801.000	2.113.493.539	96,87	832.060.071	154,01

B.4.1 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 periode Semester II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.258.644 atau 82,65 persen dari anggaran. Realisasi belanja ini berupa pembelian Lisensi Aplikasi Zoom.

Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan sebesar 121,88 persen dibandingkan

periode sebelumnya dikarenakan peningkatan fitur aplikasi. Aplikasi Zoom diperoleh dengan membayar ijin penggunaan/ lisensi per bulan (kurang dari 12 bulan), sehingga tidak perlu dikapitalisasi. Pengeluaran terkait aplikasi yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

No	Paket	Bulan	Tagihan (Rp)
1	Paket Zoom Standard Monthly	Januari - Februari	6.049.104
2	Paket Zoom Standard Monthly	Maret	2.054.014
3	Paket Zoom Standard Monthly	April	2.077.804
4	Paket Zoom Standard Monthly	Mei - Juni	4.089.931
5	Paket Zoom Standard Monthly	Juli - Agustus	4.949.793
6	Paket Zoom Standard Monthly	September - Oktober	5.053.496
7	Paket Zoom Standard Monthly	November	2.515.797
8	Paket Zoom Standard Monthly	Desember	2.468.705
Jumlah			29.258.644

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid19

Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 periode Semester II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp809.228.593 atau 98,56 persen. Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan sebesar 181,93 persen dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan meningkatnya kebutuhan alat pencegahan dan penanggulangan Covid-19, pembelian multivitamin dan penambah daya tahan tubuh, serta pembayaran biaya paket data internet pegawai.

B.4.3 Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid19

Realisasi Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19 periode Semester II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.141.000 atau 99,90 persen. Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19 mengalami penurunan sebesar 53,98 persen dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan berkurangnya pengadaan alat pencegahan dan penanggulangan

Covid-19, multivitamin dan penambah daya tahan tubuh yang dikhususkan sebagai barang persediaan.

B.4.4 Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid19

Realisasi Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 periode Semester II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.214.865.302 atau 96,03 persen. Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan sebesar 630,05 persen dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah yang mewajibkan calon penumpang yang menggunakan angkutan umum (dalam hal ini adalah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan), khususnya yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang, harus melakukan rapid antigen atau PCR test sebelum melakukan perjalanan dinas.

Rapid antigen dan PCR test juga dilakukan sebagai persyaratan peserta pada suatu event, serta untuk keperluan *tracking* pegawai yang terinfeksi Covid-19.

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp4.526.349.417*

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.526.349.417 dan Rp3.658.754.000. Belanja Modal Inspektorat Jenderal pada Tahun 2021 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Lainnya. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berikut tabel perbandingan Belanja Modal:

Tabel 12

Tabel Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik/ (Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.623.826.417	2.412.781.961	50,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	703.526.000	479.158.000	46,83
Belanja Modal Lainnya	198.997.000	766.814.039	(74,05)
Jumlah Belanja Bruto	4.526.349.417	3.658.754.000	23,71
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto	4.526.349.417	3.658.754.000	23,71

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode Semester II Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.623.826.417 dan Rp2.412.781.961. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat pada Lampiran.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode Semester II Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp703.526.000 dan Rp479.158.000. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa renovasi rumah dinas negara golongan I dan golongan II yang menambah nilai gedung dan bangunan.

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode Semester II Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp198.997.000 dan Rp766.814.039. Belanja Modal Lainnya terdiri atas belanja renovasi Auditorium Inspektorat Jenderal dan *relayout* Ruang Auditor Utama.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)**

*Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0*

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp20.815.960. Pada tanggal 1 Januari 2021, Inspektorat Jenderal telah melakukan Jurnal Balik akun 523121 - Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada 114112 - Belanja Barang yang Dibayar Di Muka (*Prepaid*) senilai Rp20.815.960.

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima dari Pihak Ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) adalah sebagai berikut:

Tabel 13

Tabel Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo RFID Pertamina	-	20.815.960
JUMLAH	-	20.815.960

C.2 Persediaan

*Persediaan
Rp141.030.767*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp141.030.767 dan Rp144.195.515. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan Sebagai berikut:

Tabel 14

Tabel Mutasi Persediaan per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	144.195.515
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	376.950.858
- Pendapatan Penyesuaian Nilai	-
Mutasi Kurang:	
- Pemakaian	380.115.606
- Beban Penyesuaian Nilai	-
Saldo per 31 Desember 2021	141.030.767

Mutasi Tambah berupa pembelian barang persediaan barang konsumsi, persediaan penanganan pandemi Covid-19, persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin dan persediaan lainnya sebesar Rp376.950.858. Sedangkan Mutasi Kurang berupa pemakaian barang persediaan sebesar Rp380.115.606.

Pada Tahun 2021, terdapat anggaran belanja barang persediaan dalam rangka pencegahan/penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan nilai realisasi Rp60.141.000. Mutasi nilai Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Tabel Mutasi Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19
per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	-
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	60.141.000
- Pendapatan Penyesuaian Nilai	-
Mutasi Kurang:	
- Pemakaian	-
- Beban Penyesuaian Nilai	-
Saldo per 31 Desember 2021	60.141.000

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Tabel Perbandingan Persediaan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020
Persediaan	141.030.767	144.195.515
JUMLAH	141.030.767	144.195.515

C.3 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp24.430.293.397

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp24.430.293.397 dan Rp21.335.832.898. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17

Tabel Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	21.335.832.898
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	3.543.826.417
- Transfer Masuk	650.948.182
- Pengembangan Nilai Aset	80.000.000
- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	36.465.000
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi Aset Tetap	1.127.825.100
- Koreksi Nilai	52.489.000
- Transaksi Normalisasi BMN	36.465.000
Saldo per 31 Desember 2021	24.430.293.397
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2021	18.903.466.961
Nilai Buku per 31 Desember 2021	5.526.826.436

Mutasi Tambah sebagai berikut:

- Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp3.543.826.417. Rincian pada Lampiran;
- Transfer Masuk dari Sekretariat Jenderal berupa Portable Ultra Violet Rays Lamp sebanyak 97 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp181.390.000;
- Transfer Masuk dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupa 15 unit Laptop dengan nilai perolehan sebesar Rp411.840.000;
- Transfer Masuk dari Sekretariat Jenderal berupa 2 unit Laptop dengan nilai perolehan sebesar Rp53.900.000;
- Transfer Masuk dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa 2 unit Meja Telepon dengan nilai perolehan sebesar Rp3.818.182;
- Pengembangan nilai aset berupa display video controller senilai Rp80.000.000; dan
- Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi senilai Rp36.465.000.

Mutasi Kurang sebagai berikut:

- Reklasifikasi Aset Tetap yang tidak digunakan menjadi Aset Lain-lain sebesar Rp1.127.825.100;
- Koreksi nilai perolehan kendaraan roda empat (Micro Bus) senilai Rp52.929.786; dan
- Transaksi normalisasi BMN senilai Rp36.465.000.

Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Tabel Perbandingan Peralatan dan Mesin
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020
Peralatan dan Mesin	24.430.293.397	21.335.832.898
JUMLAH	24.430.293.397	21.335.832.898
Akumulasi Penyusutan	18.903.466.961	18.562.273.898
NILAI BUKU	5.526.826.436	2.773.559.000

C.4 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp1.993.629.000

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp1.993.629.000 dan Rp1.290.103.000. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.810.204.838. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan Sebagai berikut:

Tabel 19

Tabel Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	1.290.103.000
Mutasi Tambah:	
- Pengembangan melalui KDP	703.526.000
- Penilaian Kembali	-
Mutasi Kurang:	
- Penilaian Kembali	-
Saldo per 31 Desember 2021	1.993.629.000
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2021	183.424.162
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.810.204.838

Mutasi Tambah berupa pengembangan melalui KDP gedung rumah dinas golongan I dan golongan II sebesar Rp703.526.000.

Tabel 20

Tabel Perbandingan Gedung dan Bangunan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020
Gedung dan Bangunan	1.993.629.000	1.290.103.000
JUMLAH	1.993.629.000	1.290.103.000
Akumulasi Penyusutan	183.424.162	120.986.973
NILAI BUKU	1.810.204.838	1.169.116.027

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp43.333

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp43.333 dan Rp792.871.863 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Inspektorat Jenderal berupa bahan perpustakaan tercetak.

Tabel 21

Tabel Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	792.871.863
Mutasi Tambah:	
- Renovasi	198.997.000
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	959.360.770
- Koreksi Nilai	6.450.269
- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya	26.014.491
Saldo per 31 Desember 2021	43.333
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	43.333

Mutasi Tambah berupa renovasi Auditorium dan *layout* ruangan Auditor Utama sebesar Rp198.997.000.

Mutasi Kurang berupa:

- Transfer keluar Aset Tetap Renovasi sebesar Rp959.360.770;
- Koreksi nilai perolehan Aset Tetap Renovasi (ATR)

penggantian vinyl lantai 16 Gedung Imigrasi sebesar Rp6.450.269; dan

- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya yang tidak digunakan menjadi Aset Lain-lain sebesar Rp26.014.491;

Tabel 22

Tabel Perbandingan Aset Tetap Lainnya
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020
Aset Tetap Renovasi	-	766.814.039
Aset Tetap Lainnya	43.333	26.057.824
JUMLAH	43.333	792.871.863

Aset Tetap Renovasi (ATR) adalah Aset yang berasal dari pengakuan belanja Modal atas biaya Renovasi Aset yang bukan milik Satker. Aset Tetap Renovasi berupa renovasi Auditorium, *relayout* ruangan Auditor Utama, dan vinyl lantai lantai 16 telah diserahkan kepada Ditjen Imigrasi.

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp19.086.891.123)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.086.891.123 dan Rp18.683.260.871. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, sedangkan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 23

Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	24.430.293.397	18.903.466.961	5.526.826.436
2	Gedung dan Bangunan	1.993.629.000	183.424.162	1.810.204.838
3	Aset Tetap Lainnya	43.333	0	43.333
JUMLAH		26.423.965.730	19.086.891.123	7.337.074.607

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp19.086.891.123 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24

Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021

Uraian	Unit	Rp
PERALATAN DAN MESIN		
Alat Angkutan Darat Bermotor	41	3.712.211.336
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	3.450.000
Alat Bengkel Tak Bermesin	1	797.500
Alat Ukur	12	4.572.000
Alat Pengolahan	10	29.810.000
Alat Kantor	301	2.372.094.620
Alat Rumah Tangga	1871	5.412.272.829
Alat Studio	36	142.712.736
Alat Komunikasi	9	24.303.800
Peralatan Pemancar	0	0
Alat Kedokteran	2	666.000
Unit Alat Laboratorium	11	51.764.814
Alat Khusus Kepolisian	97	68.021.250
Komputer Unit	500	4.855.169.856
Peralatan Komputer	190	2.208.790.220
Alat Kerja Penerbangan	1	16.830.000
JUMLAH PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	3.084	18.903.466.961
GEDUNG DAN BANGUNAN		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	76.686.368
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3	106.737.794
JUMLAH PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	5	183.424.162
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	3.089	19.086.891.123

C.7 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp2.587.580.458 dan Rp3.774.887.458. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Aset Tak Berwujud
Rp2.587.580.458*

Tabel 25

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021

No	URAIAN	Nilai Perolehan	Kondisi	Uraian Ruang/Lokasi
1	Aplikasi Gratifikasi Online	22.495.000	Baik	Server
2	Aplikasi Survei PMPRB Online	15.200.000	Baik	Server
3	Aplikasi Persuratan Tata Usaha Pimpinan	10.000.000	Baik	TU Pimpinan
4	Pengembangan Aplikasi WBS TA 2016	27.582.500	Baik	Server
5	Aplikasi Web Informasi LHKASN	79.839.958	Baik	Server
6	Aplikasi Dashboard SIMPEL	181.863.000	Baik	Server
7	Aplikasi Pengelolaan Data Pengaduan Terpadu	95.700.000	Baik	Server
8	Sistem Pengawasan	2.154.900.000	Baik	Server
JUMLAH		2.587.580.458		

Adapun mutasi Aset Tak Berwujud (ATB) pada Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 26

Tabel Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	3.774.887.458
Mutasi Tambah:	
- Penilaian Kembali	-
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi Aset Tak Berwujud	1.187.307.000
Saldo per 31 Desember 2021	2.587.580.458
Akumulasi Amortisasi s.d Desember 2021	2.306.255.458
Nilai Buku per 31 Desember 2021	281.325.000

Mutasi Kurang berasal dari reklasifikasi Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaannya berupa;

- Aplikasi SIMWAS dengan Nilai Buku Rp0, yang saat ini telah digantikan dengan Aplikasi Sistem Pengawasan terbaru;
- Audit Command Language (ACL) yang sudah tidak digunakan dengan Nilai Buku Rp0; dan
- Antivirus yang telah habis lisensi, Nilai Buku sebesar Rp0.

C.8 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp2.348.076.591

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.348.076.591 dan Rp6.930.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset Lain-lain pada Inspektorat Jenderal berupa reklasifikasi Aset Tak Berwujud (ATB) yang sudah tidak digunakan dan akan

dilakukan pengajuan untuk dihapuskan.

Nilai Buku Aset Lain-lain masih tersisa Rp26.419.291 yang berupa monografi dimana tidak ada penyusutan pada aset tersebut.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Tabel Mutasi Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	6.930.000
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi Aset Tetap	1.127.825.100
- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya	26.014.491
- Reklasifikasi Aset Tak Berwujud	1.187.307.000
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2021	2.348.076.591
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2021	2.321.657.300
Nilai Buku per 31 Desember 2021	26.419.291

Mutasi tambah berasal dari:

- Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp1.127.825.100;
- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp26.014.491; dan
- Reklasifikasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.187.307.000.

Rincian Mutasi Tambah Aset Lain-lain disajikan pada Lampiran.

C.9 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp4.627.912.758)

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp4.627.912.758 dan Rp2.914.243.333. Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 31 Desember 2020
Aset Tak Berwujud	(2.306.255.458)	(2.914.243.333)
Aset Lain-lain	(2.321.657.300)	-
JUMLAH	(4.627.912.758)	(2.914.243.333)

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.10 Ekuitas

Ekuitas

Rp7.785.849.665

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.785.849.665 dan Rp5.768.132.490. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp0*

Jumlah Pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp9.591.686. PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pada Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Jenderal tidak memiliki anggaran maupun realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak. Hal ini dikarenakan Inspektorat Jenderal telah menghentikan pencatatan pendapatan dari sewa rumah dinas yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan Aset Tetap Sekretariat Jenderal.

Tabel 29

*Tabel Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	9.591.686	(100,00)
JUMLAH	-	9.591.686	(100,00)

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp17.846.475.762*

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.846.475.762 dan Rp15.905.596.637. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 30

*Tabel Perbandingan Beban Pegawai
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	% Naik/ (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	12.287.477.860	10.862.308.400	13,12
Beban Pembulatan Gaji PNS	227.004	175.652	29,24
Beban Tunj. Suami Istri PNS	765.476.674	717.483.480	6,69
Beban Tunj. Anak PNS	202.083.500	193.067.072	4,67
Beban Tunj. Struktural PNS	652.985.000	587.010.000	11,24
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.141.860.000	1.018.025.000	12,16
Beban Tunj. PPh PNS	76.487.834	60.749.103	25,91
Beban Tunj. Beras PNS	654.097.440	502.160.280	30,26
Beban Uang Makan PNS	1.709.509.450	1.587.507.650	7,69
Beban Tunj. Umum PNS	313.220.000	249.505.000	25,54
Beban Uang Lembur	43.051.000	127.605.000	(66,26)
JUMLAH	17.846.475.762	15.905.596.637	12,20

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp380.115.606*

Beban Persediaan Konsumsi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp380.115.606 dan Rp451.981.763. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31

*Tabel Perbandingan Beban Persediaan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik/ (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	380.115.606	451.981.763	(15,90)
JUMLAH	380.115.606	451.981.763	(15,90)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp9.767.012.236*

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.767.012.236 dan Rp9.630.681.266. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	% Naik/ (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	2.658.428.372	2.125.437.811	25,08
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	22.391.000	31.295.857	(28,45)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	192.950.000	176.640.000	9,23
Beban Barang Operasional Lainnya	329.070.500	317.109.493	3,77
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	29.258.644	13.186.451	121,88
Beban Bahan	1.281.152.881	1.106.366.170	15,80
Beban Honor Output Kegiatan	171.060.000	136.055.000	25,73
Beban Barang Non Operasional Lainnya	402.391.000	426.560.800	(5,67)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	809.228.593	287.028.696	181,93
Beban Langganan Listrik	62.434.661	26.292.892	137,46
Beban Langganan Telepon	8.213.764	7.532.630	9,04
Beban Langganan Air	302.825	752.625	(59,76)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	506.199.694	485.592.000	4,24
Beban Sewa	1.547.650.000	1.606.360.000	(3,65)
Beban Jasa Profesi	290.695.000	184.200.000	57,81
Beban Jasa lainnya	240.720.000	2.533.862.677	(90,50)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.214.865.302	166.408.164	630,05
JUMLAH	9.767.012.236	9.630.681.266	1,42

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp869.636.240

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp869.636.240 dan Rp673.300.820. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 33

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	% Naik/ (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.282.900	27.481.500	115,72
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	810.353.340	645.819.320	25,48
JUMLAH	869.636.240	673.300.820	29,16

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp26.302.262.998

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp26.302.262.998 dan Rp11.318.322.322. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	% Naik/ (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	21.887.717.854	9.912.546.322	120,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.124.933.472	1.042.978.000	7,86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	77.040.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	234.750.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.289.611.672	51.008.000	6.349,21
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
JUMLAH	26.302.262.998	11.318.322.322	132,39

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.003.415.597

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.003.415.597 dan Rp1.835.482.799. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 35

*Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/ (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.354.526.883	1.430.330.360	(5,30)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62.437.189	36.758.892	69,86
Beban Amortisasi Software	585.382.875	367.527.297	59,28
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	866.250	866.250	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	202.400	-	0,00
JUMLAH	2.003.415.597	1.835.482.799	9,15

D.8 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp142.197.067*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/ (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	156.561.458	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	142.197.067	7.967.790	1.684,65
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	4.601.720	(100,00)
JUMLAH	142.197.067	159.927.528	(11,09)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp142.197.067 terdiri dari:

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp925.321;
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp122.821.477; dan
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp18.450.269.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp5.768.132.490

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.768.132.490 dan Rp2.363.625.212.

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit - LO
(Rp57.026.721.372)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp57.026.721.372 dan Rp39.645.846.393. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Nilai Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tidak terdapat selisih.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar
(Rp55.190.055)

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp55.190.055 dan Rp0. Transaksi tersebut terdiri atas Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.

E.3.1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp55.190.055 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	-	(52.489.000)	(52.489.000)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.749.214		3.749.214
Aset Tetap Renovasi	-	(6.450.269)	(6.450.269)
Jumlah	3.749.214	(58.939.269)	(55.190.055)

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Kurang sebesar Rp52.489.000 pada Peralatan dan Mesin berupa koreksi nilai perolehan dari Micro Bus sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Koreksi Tambah sebesar Rp3.749.214 pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berupa koreksi nilai penyusutan Micro Bus akibat dari terkoreksinya nilai perolehan Aset Tetap tersebut;
3. Koreksi Kurang sebesar Rp6.450.269 pada Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa koreksi nilai perolehan dari pemasangan vinyl lantai 16 Gedung Imigrasi sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp59.099.628.602 dan Rp43.050.353.671. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp59.099.628.602*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan Ke Entitas Lain	59.667.871.551
Diterima Dari Entitas Lain	(142.197.067)
Transfer Keluar	(959.360.770)
Transfer Masuk	533.314.888
Jumlah	59.099.628.602

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp59.667.871.551 sedangkan DDEL sebesar Rp142.197.067.

E.4.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp959.360.770 yang merupakan transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa renovasi Auditorium, *relayout* ruangan Auditor Utama, dan vinyl lantai lantai 16 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan Transfer Masuk sebesar Rp533.314.888 terdiri dari:

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	UV Rays Lamp (97 unit)	Setjen	181.390.000
2	Laptop (15 unit)	DJKI	411.840.000
3	Laptop (2 unit)	Setjen	53.900.000
4	Meja Telepon (2 unit)	Ditjen Imigrasi	3.818.182
Jumlah Sebelum Penyusutan			650.948.182
Akumulasi Penyusutan			117.633.294
Jumlah Setelah Penyusutan			533.314.888

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp7.785.849.665

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.785.849.665 dan Rp5.768.132.490.

PENGUNGKAPAN LAIN

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang masih mewabah mengakibatkan beberapa kegiatan Inspektorat menjadi terhambat. Untuk menanggulangi hal tersebut Inspektorat Jenderal telah melakukan penghematan anggaran, *refocusing*/realokasi anggaran, dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19, sehingga Inspektorat Jenderal tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Laporan Keuangan *Audited* periode Tahun Anggaran 2020 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan mendapatkan beberapa temuan, diantaranya:

1. Realisasi pembayaran honorarium narasumber tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid sesuai ketentuan sebesar Rp69.255.000;
2. Kelebihan Bayar Sebesar Rp48.956.477 atas Penggunaan Kartu RFID dalam Operasional Pengelolaan BBM;
3. Kelebihan pembayaran atas paket pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa Micro Bus sebesar Rp52.489.000.

Berdasarkan 3 (tiga) temuan pemeriksaan di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp69.255.000 pada tanggal 31 Mei 2021 sebagai tindak lanjut atas temuan pembayaran honorarium narasumber tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid. Rincian adalah sebagai berikut:

Tanggal	Kode Billing	NTPN	Akun	Total
31/05/2021	820210531782169	AAD478N3DNO5RJGP	425912	69.255.000

2. Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp48.956.477 pada tanggal 31 Mei 2021 sebagai tindak lanjut atas temuan kelebihan bayar atas penggunaan kartu RFID dalam operasional pengelolaan BBM. Rincian adalah sebagai berikut:

Tanggal	Kode Billing	NTPN	Akun	Total
31/05/2021	820210531784679	24B2B8N3DNO5RLV7	425912	48.956.477

3. Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan total Rp12.000.000 pada tanggal 14 September 2021 dan 17 November 2021 sebagai tindak lanjut atas temuan kelebihan bayar atas paket pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa Micro Bus. Hingga 31 Desember 2021, masih terdapat Rp40.489.000 yang belum disetor ke Kas Negara. Rincian adalah sebagai berikut:

Tanggal	Kode Billing	NTPN	Akun	Total
14/09/2021	820210913728215	4AAE455DEDQ0FLMN	425913	7.000.000
17/11/2021	820211116114723	9BDE43CIEOR8MOP3	425913	5.000.000

Tindak lanjut dari sisi akuntansi terkait kelebihan bayar pengadaan Micro Bus, Inspektorat Jenderal telah melakukan jurnal koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar nilai temuan beserta penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debet	Kredit
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	52.489.000	
132111	Peralatan dan Mesin		52.489.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.749.214	
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		3.749.214

F.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Pendapatan dan Belanja diakui secara akrual sesuai pada Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal periode 31 Desember 2021.

F.4. REKENING PEMERINTAH

Inspektorat Jenderal hanya menggunakan satu rekening atas nama BPG 139 Itjen Kemenkumham di Bank BNI Cabang Tebet Kantor Layanan Dep. Hukum dan HAM dengan Nomor Rekening 9891374092411000. Saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp0**.

F.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Sampai dengan periode 31 Desember 2021, DIPA Inspektorat Jenderal TA 2021 Nomor: DIPA-013.02.1.409241/2021 tanggal 01 Januari 2021, telah mengalami 8 (delapan) kali revisi antara lain:

a. Revisi I tanggal 17 Februari 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 0369-6948-4570-0141) Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran disebabkan penghematan anggaran dikarenakan percepatan penanganan wabah Pandemi Covid-19:

- Inspektorat Wilayah I sampai dengan V melakukan Penghematan anggaran masing-masing sebesar Rp307.987.000;
- Inspektorat Wilayah VI melakukan Penghematan anggaran sebesar Rp1.766.787.000;
- Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1.712.922.000.

Perubahan tersebut mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu semula sebesar **Rp74.461.972.000** menjadi **Rp69.442.328.000**.

b. Revisi II tanggal 8 Maret 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 0369-6948-4570-0141) Kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan disebabkan beberapa hal:

- Realokasi Anggaran dalam rangka penanganan wabah Pandemi Covid-19 untuk biaya SWAB Antigen/PCR dan biaya Isolasi Mandiri Pegawai yang terkonfirmasi positif saat melaksanakan tugas perjalanan dinas;
- Inspektorat Wilayah II melakukan pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Evaluasi/Penilaian TPI terhadap usulan Satuan Kerja WBK/WBBM;
- Inspektorat Wilayah III melakukan pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Audit Tujuan Tertentu, kegiatan Evaluasi Manajemen Risiko dan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Wilayah;
- Inspektorat Wilayah IV melakukan pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Wilayah;
- Inspektorat Wilayah V melakukan pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Reviu Laporan Keuangan, kegiatan Evaluasi AKIP, kegiatan Pendampingan Satker dan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Wilayah;
- Inspektorat Wilayah VI melakukan pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Wilayah;
- Layanan Perkantoran melakukan pergeseran anggaran dalam RO yang sama untuk penambahan anggaran Lisensi Aplikasi Video Conference;
- Layanan SDM melakukan pergeseran anggaran dalam RO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Internalisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan kegiatan Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Mandiri;
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal melakukan pergeseran anggaran dalam RO yang sama untuk penambahan

anggaran kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas;

- Ralat rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.

Perubahan tersebut tidak mengurangi atau menambah nilai DIPA Tahun Anggaran 2021.

c. Revisi III tanggal 29 April 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 0369-6948-4570-0141) Kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan disebabkan beberapa hal:

- Inspektorat Wilayah I melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO) dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Evaluasi Penilaian TPI terhadap usulan Satker WBK/WBBM dan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Wilayah;
- Inspektorat Wilayah II melakukan pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Wilayah;
- Inspektorat Wilayah IV melakukan pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Audit Tujuan Tertentu dan kegiatan Reviu Laporan Keuangan;
- Inspektorat Wilayah VI melakukan pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Monitoring dan Penguatan Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan kegiatan Audit Tujuan Tertentu;
- Layanan Perkantoran melakukan pergeseran anggaran dalam RO yang sama untuk penambahan anggaran Keperluan Sehari-hari Perkantoran dan pengadaan Pakaian Dinas;
- Layanan Umum melakukan pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama untuk penambahan anggaran penanganan Pandemi Covid-19, anggaran Barang Persediaan Kantor dan anggaran Digitalisasi Arsip Aktif Itjen;

- Layanan SDM melakukan pergeseran anggaran dalam RO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Mandiri;
- Layanan Data dan Informasi melakukan pergeseran anggaran dalam RO yang sama untuk penambahan anggaran kegiatan FGD Manajemen Pengawasan;
- Layanan Pengawasan Internal melakukan pergeseran anggaran dalam RO yang sama untuk penambahan anggaran Honor Tim Pengelola UPP Itjen dan anggaran kegiatan Pendampingan/ Konsultasi Pencegahan Praktik Pungutan Liar dan Survei Pengaduan Pungutan Liar;
- Ralat rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.

Perubahan tersebut tidak mengurangi atau menambah nilai DIPA Tahun Anggaran 2021.

d. Revisi Ke-IV tanggal 24 Juli 2021 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2021 (DS: 4520-6132-5968-1403) kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran disebabkan *refocusing* penghematan anggaran percepatan penanganan wabah Pandemi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

- Inspektorat Wilayah I sampai dengan V melakukan Penghematan anggaran masing-masing sebesar Rp300.000.000;
- Inspektorat Wilayah VI melakukan Penghematan anggaran sebesar Rp450.000.000;
- Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM melakukan penghematan anggaran sebesar Rp631.000.000.

Perubahan tersebut mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu semula sebesar **Rp69.442.328.000** menjadi **Rp66.861.328.000**.

e. Revisi Ke-V tanggal 6 Agustus 2021 Nomor SP DIPA 013.02.1.409241/2021 (DS: 9092-1143-6670-7897) kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran disebabkan *refocusing*

penghematan anggaran percepatan penanganan wabah Pandemi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

- Inspektorat Wilayah I sampai dengan VI melakukan Penghematan anggaran masing-masing sebesar Rp800.000.000;
- Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM melakukan penghematan anggaran sebesar Rp218.330.000;
- Revisi Belanja Modal terkait dengan perubahan:
 - i. Pengurangan pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp2.339.158.000;
 - ii. Penambahan pengadaan fasilitas perkantoran sebesar Rp1.402.229.000;
 - iii. Penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp936.929.000.

Perubahan tersebut mengurangi nilai DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan yaitu semula sebesar **Rp66.861328.000** menjadi **Rp61.842.998.000**.

f. Revisi Ke-VI tanggal 13 September 2021 Nomor SP DIPA 013.02.1.409241/2021 (DS: 2596-5008-7045-7071) kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran DKI Jakarta disebabkan pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai dan perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan rincian sebagai berikut:

- Inspektorat Wilayah I sampai dengan IV melakukan *refocusing* anggaran untuk pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai masing-masing sebesar Rp136.240.000, sedangkan untuk Inspektorat Wilayah V sebesar Rp137.000.000 dan Inspektorat Wilayah VI sebesar Rp274.240.000;
- Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM melakukan penambahan anggaran sebesar Rp956.200.000;
- Revisi Belanja Modal terkait dengan pemenuhan Belanja Pegawai yaitu penghapusan pengadaan pembelian software Audit Command Language sebesar Rp500.000.000;

- Ralat rencana penarikan dana pada halaman III DIPA. Perubahan tersebut tidak mengurangi atau menambah nilai DIPA Tahun Anggaran 2021.

- g. Revisi Ke-VII tanggal 22 Oktober 2021 Nomor: SP DIPA 013.02.1.409241/2021 (DS: 2596-5008-7045-7071) Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan disebabkan perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK):
 - Inspektorat Wilayah I melakukan pergeseran untuk penambahan anggaran kegiatan audit tujuan tertentu dan pendampingan satker;
 - Inspektorat Wilayah II melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran audit tujuan tertentu, evaluasi maturitas SPIP dan evaluasi manajemen resiko;
 - Inspektorat Wilayah III melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran audit tujuan tertentu dan penyusunan laporan kegiatan tunas integritas;
 - Inspektorat Wilayah IV melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran audit tujuan tertentu, penyusunan laporan pembangunan zona integritas, dan penyusunan laporan kegiatan tunas integritas;
 - Inspektorat Wilayah V melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan perencanaan dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan lainnya dan perencanaan dan penyusunan laporan kegiatan tunas integritas;
 - Inspektorat Wilayah VI melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran audit tujuan tertentu;
 - Bagian Kepegawaian melakukan pergeseran anggaran untuk peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan mandiri dan pengelolaan sasaran kinerja pegawai;
 - Bagian PHP melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan penilaian kinerja APIP, PMPI, dan Evaluasi P4GN dan kegiatan rakorwas penguatan pengawasan;

- Bagian SIP melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan pelaksanaan pencegahan, penindakan, yustisi, dan kesekretariatan UPP Kemenkumham, dan kegiatan database hasil pengawasan internal;
- Bagian Umum melakukan pergeseran anggaran untuk operasional perkantoran penambahan anggaran perawatan rumah jabatan eselon I. Bagian Umum juga melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran belanja jasa penanganan COVID-19 dan anggaran barang persediaan kantor.

Perubahan tersebut tidak mengurangi atau menambah nilai DIPA Tahun Anggaran 2021.

h. Revisi Ke-VIII tanggal 16 November 2021 Nomor: SP DIPA 013.02.1.409241/2021 (DS: 7793-0505-7500-8548) Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai dan perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK):

- Inspektorat Wilayah I melakukan pengurangan anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp30.264.000;
- Inspektorat Wilayah II melakukan pengurangan anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp22.030.000;
- Inspektorat Wilayah III melakukan pengurangan anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp21.280.000;
- Inspektorat Wilayah IV melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp30.264.000;
- Inspektorat Wilayah V melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp30.264.000;
- Inspektorat Wilayah VI melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp30.264.000;
- Bagian Kepegawaian melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp31.000.000;

- Bagian PHP melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp88.443.000;
- Bagian SIP melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp25.000.000;
- Bagian Keuangan melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp9.868.000;
- Bagian Umum melakukan pergeseran anggaran untuk belanja perjalanan dinas dan belanja jasa penanganan COVID-19.

Perubahan tersebut tidak mengurangi atau menambah nilai DIPA Tahun Anggaran 2021.



KODE ANGGARAN 013.02.409241